



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA CUTI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian guna terciptanya keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan pedoman;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pengaturan tata cara cuti aparatur Sipil Negara di Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA CUTI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Tim Penguji Kesehatan adalah tim yang dibentuk untuk menguji kesehatan PNS dan PPPK yang beranggotakan dokter pemerintah.
6. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan Cuti.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Cuti PNS;
- b. Cuti Calon PNS; dan
- c. Cuti PPPK.

BAB II
CUTI PNS
Bagian Kesatu
Jenis Cuti PNS
Pasal 3

- (1) Setiap PNS berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Jenis Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk memberikan cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 4

- (1) PNS yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan Cuti.
- (5) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti tahunan secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (6) Pemberian hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (4) Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung penuh dalam tahun berikutnya.

Pasal 7

PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.

Bagian Ketiga

Cuti Besar

Pasal 8

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
- (4) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.

- (5) Untuk menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (6) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan Cuti.
- (7) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang berwenang memberikan Cuti dapat memberikan hak atas cuti besar secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (8) Pemberian hak atas cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Pasal 10

- (1) PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
- (2) Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- (3) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS kecuali Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (4) Cuti Besar yang akan dipergunakan untuk kepentingan agama, diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal keberangkatan.
- (5) Syarat-syarat pengajuan cuti besar sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat pengantar dari OPD yang bersangkutan;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan cuti;
- c. melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji; dan
- d. surat keterangan dokter/bidan apabila digunakan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya.

Bagian Keempat

Cuti Sakit

Pasal 11

- (1) PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit kepada atasan langsung baik secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Berdasarkan penyampaian surat sakit atau permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.
- (5) Dalam hal kondisi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimungkinkan untuk mengajukan permintaan secara tertulis maka pengajuan permintaan dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian.
- (6) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (7) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditambah untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan atau hasil uji kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan.
- (9) Pelaksanaan uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Dalam hal tidak sembuh dari penyakitnya setelah ditambah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus diuji kembali kesehatannya oleh Tim Penguji Kesehatan.
- (11) Apabila hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permintaan uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kepegawaian.

Pasal 12

- (1) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang serta melampirkan diagnosa penyakit.
- (3) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.

Pasal 13

- (1) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

- (2) Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.
- (4) Dalam hal kondisi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimungkinkan untuk mengajukan permintaan secara tertulis, maka pengajuan permintaan dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian.

Pasal 14

- (1) Selama menjalankan cuti sakit, PNS tetap menerima penghasilan PNS dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (2) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Cuti Melahirkan

Pasal 15

- (1) PNS berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (5) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan pertimbangan berupa menyetujui atau mengubah pengajuan cuti.

- (6) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti melahirkan secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (7) Pemberian hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa menyetujui atau mengubah pengajuan cuti.
- (8) PNS yang mengajukan cuti melahirkan tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS diberikan cuti besar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permintaan Cuti tidak dapat ditangguhkan;
 - b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus
 - c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan; dan
 - d. tidak mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan berupa menyetujui atau mengubah pengajuan cuti.
- (4) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan hak atas cuti besar secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (5) Pemberian hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menyetujui atau mengubah pengajuan cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- (2) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 18

- (1) PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (3) PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (4) PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
- (5) Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (7) Pemberian hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa menyetujui atau mengubah pengajuan cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.
- (8) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti karena alasan penting secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas Cuti karena alasan penting.
- (2) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (3) Berdasarkan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti karena alasan penting secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- (2) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Cuti Bersama

Pasal 21

- (1) PNS berhak atas cuti bersama.
- (2) Ketentuan mengenai cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (4) PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak atas cuti tahunan ditambah dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- (5) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
- (6) Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.
- (7) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan
Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Pasal 22

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
 - b. mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri;
 - c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
 - d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - e. mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
 - f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
- (4) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.
- (5) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan.
- (6) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
- (7) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f harus melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan cuti.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kepegawaian disertai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan cuti kepada PPK.
- (5) Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 24

- (1) PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang apabila terdapat alasan pribadi dan mendesak untuk memperpanjang.
- (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.
- (5) Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mengajukan permintaan persetujuan perpanjangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga).
- (6) Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara memberikan persetujuan perpanjangan secara tertulis, PPK memberikan perpanjangan hak atas cuti di luar tanggungan negara secara tertulis.

- (7) Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengembalikan/menolak permintaan persetujuan perpanjangan secara tertulis, PPK menolak permohonan perpanjangan Cuti di luar tanggungan negara secara tertulis.

Pasal 25

- (1) PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi.

Pasal 26

- (1) PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak menerima penghasilan PNS.
- (2) Jangka waktu menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 27

- (1) PNS wajib melaporkan diri secara tertulis kepada PPK apabila telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (3) PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan melaporkan diri, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.

- (2) Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Koordinasi PPK dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan cara mengajukan permintaan penyaluran pegawai.
- (4) Dalam hal terdapat jabatan yang lowong berdasarkan informasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, PPK mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS sesuai jabatan yang tersedia.
- (6) PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (7) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

CUTI PPPK

Bagian Kesatu

Jenis Cuti PPPK

Pasal 30

- (1) Setiap PPPK berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Jenis Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPPK terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;

- c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK.
 - (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk memberikan Cuti.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 31

- (1) PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menanggukhan, atau menolak pengajuan Cuti.
- (5) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti tahunan secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung .
- (6) Pemberian hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menyetujui, mengubah, menanggukhan, atau menolak pengajuan Cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.
- (7) PPPK yang menjalankan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 (dua) tahun.

- (9) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 3 (tiga) tahun.
- (10) PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
 - c. melangsungkan perkawinan pertama.
- (11) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (12) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (13) Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
- (2) Liburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan liburan pada saat akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.
- (4) PPPK yang menjalankan cuti tahunan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Cuti Sakit

Pasal 33

- (1) Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (5) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan
- (6) Jangka waktu pemberian hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
- (8) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (9) Dalam hal kondisi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dimungkinkan untuk mengajukan permintaan secara tertulis, maka pengajuan permintaan dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian.

Pasal 34

- (1) PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

- (2) Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.

Pasal 35

- (1) PPPK yang mengalami kecelakaan kerja dan perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.
- (2) Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.
- (4) Dalam hal kondisi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan untuk mengajukan permintaan secara tertulis maka pengajuan permintaan dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian.

Pasal 36

- (1) Selama menggunakan hak atas cuti sakit, PPPK tetap menerima penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Cuti Melahirkan

Pasal 37

- (1) PPPK berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga terhitung sejak berstatus sebagai PPPK.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal tertentu PPPK dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (5) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan pertimbangan berupa menyetujui atau mengubah pengajuan Cuti.
- (6) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti melahirkan secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (7) Pemberian hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa menyetujui atau mengubah pengajuan cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.
- (8) PPPK yang mengajukan cuti melahirkan tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun yang bersamaan.

Pasal 38

- (1) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PPPK yang bersangkutan menerima penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Cuti Bersama

Pasal 39

- (1) PPPK berhak atas cuti bersama.

- (2) Ketentuan mengenai cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (4) PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak atas cuti tahunan ditambah dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- (5) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
- (6) Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.
- (7) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENDOKUMENTASIAN

Pasal 40

- (1) Dokumen pelaksanaan Cuti didokumentasikan Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) PNS dan PPPK yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal PNS dan PPPK dipanggil kembali bekerja, jangka waktu Cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting bagi PNS atau cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan bagi PPPK, yang akan dijalankan di luar negeri atau untuk pergi ke luar negeri diberikan oleh PPK.
- (2) Dalam hal yang mendesak sehingga PNS atau PPPK yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan Cuti.
- (3) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera diberitahukan kepada PPK.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK memberikan hak atas Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Dalam hal pemberian Cuti merupakan kewenangan PPK dan tidak didelegasikan, permohonan permintaan cuti disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 November 2024
Pjs. BUPATI BANGKA SELATAN,


ELFIN ELYAS

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 11 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


HEFI NURANDA

